

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Premanisme di Indonesia sudah ada sejak jaman penjajahan kolonial Belanda. Istilah preman sendiri berasal dari bahasa Belanda yaitu *vrijman* yang berarti orang bebas atau tidak memiliki ikatan pekerjaan dengan pemerintah atau pihak tertentu lainnya. Sementara dalam bahasa Inggris istilah preman berasal dari kata *Free Man* yang artinya orang bebas. (Paisol Burlian. 2022).

Penggunaan istilah preman pertama kali dikenal di Medan, Sumatera Utara sejak jaman kolonial Belanda. Istilah tersebut kemudian melekat pada kaum lelaki yang menolak untuk bekerja di perkebunan milik Belanda, alasannya mereka tak mau diatur oleh penjajah. Bukan main, keberadaan *vrije man* dapat menakuti para pengusaha yang berkebangsaan Belanda. (<https://www.tempo.co>)

Preman merupakan sebutan kepada orang jahat seperti penodong, perampok, pemeras, dan sebagainya. (<https://kbbi.kemdikbud.go.id>) Sementara yang disebut premanisme adalah cara atau gaya hidup seseorang yang berperilaku seperti preman, dan biasanya perbuatan dalam tindakannya selalu mengedepankan kekerasan. Fenomena preman di Indonesia mulai berkembang pada saat ekonomi semakin sulit dan angka pengangguran semakin tinggi. (Baso Madiung & Sobirin, 2014).

Premanisme telah menjadi masalah sosial yang meresahkan mengganggu ketertiban umum, serta menciptakan rasa takut di masyarakat. Aksi premanisme bertentangan dengan hukum dan norma-norma sosial. Premanisme telah lama dianggap sebagai luka sosial yang merusak tatanan masyarakat sipil, mencederai rasa aman, dan menyumbat jalur keadilan hukum. Premanisme sendiri berakar dan timbul dari ketimpangan struktural: kemiskinan, ketidakadilan sosial, dan lemahnya penegakan hukum. (Mugiati, 2025)

Aksi Premanisme adalah tindakan yang ditunjukkan oleh kelompok preman atau individu yang menggunakan kekerasan atau intimidasi untuk menguasai suatu wilayah atau mendapatkan keuntungan pribadi. Namun pada

tindakan anarkis seperti kekerasan dan intimidasi tersebut sering terlihat dilakukan oleh massa preman yang menggunakan atribut ormas tertentu.

Tindakan anarkis premanisme oleh ormas, atau yang sering disebut "preman berbaju ormas", adalah fenomena yang meresahkan masyarakat dan merupakan masalah serius dan perlu ditangani. Ormas yang melakukan tindakan premanisme, termasuk kekerasan dan intimidasi, dapat menimbulkan ketegangan dan keresahan bahkan konflik horizontal. Masyarakat dan aparat keamanan perlu mengambil tindakan tegas terhadap ormas yang melakukan tindakan premanisme dan anarkis. Dengan tindakan tegas dan dukungan dari masyarakat, diharapkan dapat mengurangi bahkan menghilangkan fenomena ini di masyarakat.

Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Hukum senantiasa a priori dan normatif terhadap segala pemikiran, sikap, dan perilaku semua warga negara dan penyelenggara negara tanpa perkecualian. Tidak diperkenankan atas nama kekuasaan ataupun demi kepentingan tertentu, hukum ditempatkan di belakang (*posteriori*) terhadap kehendak seseorang, penguasa, atau pihak-pihak manapun. Dalam bernegara hukum senantiasa diperlukan konsistensi.

Konsistensi adalah ketaatan dengan penuh kesadaran pada hukum dan segala aspek maupun dinamikanya. Konsistensi merupakan prasyarat bagi terwujudnya tujuan bernegara hukum. Bangsa ini akan terlindungi hak-haknya, bila hukum dibuat, dilaksanakan, dan ditegakkan secara konsisten. (Nurul Qamar, et.al. 2018).

Konsisten bangsa dengan pernyataan-pernyataan ideologisnya yang terdapat dalam UUD NRI 1945, kemudian kokoh pendirian, sikap tegas dan tegak lurus, serta benar perilaku dari pemerintah dan aparatur hukum yang bertugas, maka tidak ada kekhawatiran sekecil apapun terhadap masa depan bangsa yang gemilang (*enlightenment*) akan terbelokkan ke zaman kegelapan (*dark ages*) bila konsistensi bernegara hukum diputarbalikkan, direkayasa, dirobuhkan pihak-pihak tertentu melalui permainan politik, permainan kekuasaan, dan permainan kekuatan. Pada ranah konsistensi inilah pemerintah bersama dengan aparatur hukum diharap tegar menjalankan tugas-tugas memberantas berbagai aksi pelanggaran hukum terutama terhadap aksi anarkhis premanisme berkedok ormas yang secara nyata merupakan perbuatan melawan hukum, menyimpang jauh dari

arti dan makna tujuan dari berdirinya sebuah organisasi kemasyarakatan yang mulia, bersinergi dengan pemerintah dalam proses pembangunan bangsa dan negara yang berkesinambungan bagi kesejahteraan rakyat.

Keberadaan ormas di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Sayangnya, regulasi tersebut belum dilengkapi dengan sistem pengawasan yang tegas. Akibatnya, banyak ormas beroperasi tanpa etika publik, bahkan menciptakan keresahan. Maraknya kasus pemalakan, pungli, penganiayaan, hingga pengrusakan fasilitas umum adalah bukti lemahnya pengawasan pemerintah dari keberadaan ormas yang melakukan praktik premanisme dan anarkhis.

Pemerintah Indonesia sendiri sangat mendukung dan tidak pernah melarang pendirian sebuah organisasi kemasyarakatan (ormas) hadir ditengah masyarakat, menghargai hak berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat sebagaimana amanat UUD NRI 1945 pada Pasal 28E ayat (3), yang menyatakan: "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat". Hak ini memungkinkan setiap orang untuk membentuk atau bergabung dalam organisasi, kelompok, atau serikat, baik bersifat formal maupun informal. Namun, pemerintah hanya mengatur bahwa ormas wajib melakukan pendaftaran untuk mendapatkan pengakuan resmi dan hak-hak nya berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

Ormas bebas dan bisa didirikan tanpa izin dari pemerintah, artinya masyarakat dapat membentuk ormas tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu dari pemerintah. Akan tetapi meskipun tidak ada larangan pendirian, ormas yang ingin mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah dan mendapatkan hak-hak tertentu diwajibkan untuk mendaftarkan ormas tersebut pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di daerah tempat kedudukan mereka. Persyaratan pendaftaran ormas biasanya meliputi akte pendirian, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, surat keterangan domisili, dan persyaratan lainnya yang diatur oleh masing-masing Bakesbangpol. (Irfan Ardiansyah, 2025).

Tindakan yang mereka lakukan bukan hanya melakukan penarikan pungutan liar dari masyarakat khususnya pedagang dan supir pengangkutan barang, pengancaman serta penganiayaan namun sudah ke arah anarkhisme yang merusak fasilitas negara, dan bahkan menantang aparat hukum juga kepada kepala daerah yang memerintah, seperti pada peristiwa tertanggal 13 Agustus 2018, Ketut Ismaya dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Keris Bali yang dipimpinnya dituding melawan pejabat pemerintah Bali yang sedang melaksanakan tugas negara, sekelompok anggota ormas yang bernama Keris Bali ini cekcok dengan anggota Polisi Pamong Praja karena tidak terima baliho dari ketua umum ormas Keris Bali yang sedang mencalonkan diri menjadi anggota DPD Provinsi Bali diturunkan oleh anggota Satpol PP, dalam insiden itu, salah seorang oknum ormas menendang kaki salah seorang petugas Satpol PP berinisial MB. Ismaya bersama belasan anggotanya mendatangi kantor Satpol PP Bali menanyakan terkait penurunan baliho tersebut. Saat protes itulah ada dugaan terjadi kekerasan dan pengancaman terhadap anggota Satpol PP. (I Kadek Anom Suartama, 2024).

Ormas yang membuat kegaduhan, yang menguasai wilayah ruang publik tertentu, atau tindakan pidana ini menjadi bagian ‘pelaku dwi fungsi premanisme’ berakibat tidak hanya menimbulkan gangguan ketertiban umum, tetapi juga berpotensi merusak stabilitas dalam masyarakat. Negara harus hadir bertanggungjawab untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban nasional tersebut (Azmi Syahputra. 2025).

Aksi premanisme umumnya berbentuk pelanggaran pada sejumlah hukum pidana yang ada dalam Kitab 3 Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) seperti: pencurian dengan ancaman kekerasan (Pasal 365), perampasan kemerdekaan (Pasal 333), pengancaman (Pasal 336), pemerasan (Pasal 368), mabuk di muka umum (Pasal 492), pemerkosaan (Pasal 285), penganiayaan (Pasal 351), melakukan tindak kekerasan terhadap orang atau barang dimuka umum (Pasal 170) bahkan juga sampai melakukan pembunuhan (Pasal 338) hingga membawa dan menyimpan senjata tajam dan senjata api yang diatur oleh Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951.

Aksi anarkisme premanisme yang mengakibatkan pengrusakan fasilitas milik negara akan dikenakan sanksi pidana. Pelaku dapat dijerat dengan Pasal 170 ayat (1) KUHP yang mengatur tindakan kekerasan terhadap orang atau barang, dengan ancaman hukuman penjara paling lama lima tahun enam bulan. Selain itu, perusakan fasilitas umum juga dapat dikenakan Pasal 28 ayat 2 UU Nomor 22 Tahun 2009, dengan ancaman pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebenarnya juga sudah memberikan batasan adanya larangan untuk melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, hingga melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum.

Ormas preman yang melakukan pengrusakan fasilitas negara wajib dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Pengerusakan fasilitas negara merupakan tindakan pidana yang merugikan masyarakat dan negara. Masyarakat meminta kepada pemerintah untuk melakukan penindakan tegas dan berani membubarkan organisasi masyarakat (ormas) yang bertingkah premanisme, menangkap dan memberikan teguran keras dan tegas, dan/atau memberikan penyuluhan hukum terkait bagaimana sebuah ormas harus berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk membahas persoalan aksi dan tindakan anarkhis para preman berkedok ormas ini terkait dengan aspek dan implikasi hukum serta hal-hal apa saja yang melatarbelakangi aksi dan tindakan perbuatan melawan hukum tersebut, juga upaya yang dilakukan oleh pemerintah pada penegakan hukumnya dengan mengambil judul penelitian: “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Aksi Premanisme Berkedok Ormas Secara Bersama Melakukan Pengancaman Dan Tindak Kekerasan Terhadap Orang Lain (Studi Putusan Nomor 1136/Pid.B/2018/PN Dps)”.